



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR 0801004/19/KPG TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,**

Menimbang : bahwa untuk mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima perlu menetapkan Perubahan Unit Layanan Pengaduan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 0102001/19/KPG Tahun 2024 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengaduan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Unit Layanan Pengaduan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Unit Layanan Pengaduan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Toto Haryanto Silitonga
TOTO HARYANTO SILITONGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0801004/19/KPG TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PETUGAS PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
A.	PENANGGUNG JAWAB	Toto Haryanto Silitonga
B.	KETUA	Ahmad Thamrin
C.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Livio Mayesta2. Musafirizki Putri Istikomah3. Yuda Bagus Rachmatullah4. Syavhana Yusricha Zuhri Putri5. Lovaditya Dhika Primaganis

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




TOTO HARYANTO SILITONGA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0801004/19/KPG TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

URAIAN TUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN
PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Memfasilitasi pelaporan pengguna data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Memberikan konfirmasi pelaporan pengaduan dari pengguna layanan;
3. Memberikan konsultasi terhadap pelapor pengaduan sebagai tindak lanjut pelaporan pengaduan
4. Melakukan kajian dan telaah terhadap laporan pengaduan dari pengguna layanan;
5. Melaporkan hasil kajian dan telaah kepala Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Mengomunikasikan layanan pengaduan kepada pengguna layanan;
7. Melakukan evaluasi penerapan layanan pengaduan;
8. Melaporkan hasil evaluasi dan penerapan layanan pengaduan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TOTO HARYANTO SILITONGA